



**P U T U S A N**  
**Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fajri Kaoy Bin Ibrahim Kaoy;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Lio Rt.03/019 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/504/XI/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Jang.Kap/378/XI/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba dari tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H.,  
Penasihat Hukum/Advokat dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan  
Negeri Depok Kelas IB berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Maret 2022  
Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2022/PN Dpk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Kaoy Bin Ibrahim Kaoy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan sembilan) gram;
  - 1 (satu) batang rokok bekas pakai berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
  - 2 (dua) bungkus kertas paper;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard;
  - 1 (satu) buah Handphone Vlip merk Samsung warna hitam berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Fajri Kaoy Bin Ibrahim Kaoy pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Mandor Rt.05/05 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang terdiri dari Saksi Sucipto, SH dan Saksi Arif Bahktiar Rahman yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah yang beralamat di Jalan Mandor Rt.05/05 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, dan ketika Para Saksi mendatangi lokasi mendapati Terdakwa Fajri Kaoy Bin Ibrahim Kaoy didalam rumah yang beralamat di Jalan Mandor Rt.05/05 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada penguasaan Terdakwa yaitu berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan sembilan) gram;
  - 1 (satu) batang rokok bekas pakai diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Dpk



- 2 (dua) bungkus kertas papir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Vlip merk Samsung warna hitam berikut simcard;
- Barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut diakui milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan UCOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap, bertempat di Jalan Raya Lenteng Agung dekat Kampus Universitas Pancasila Jakarta Selatan, dimana rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi/pergunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB: 5285/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021, disimpulkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 21,6130 gram, diberi nomor barang bukti 3442/2021/NF;
  - 1 (satu) linting bekas pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4360 gram, diberi nomor barang bukti 3443/2021/NF;

**Kesimpulan:**

Nomor 3442/2021/NF dan 3443/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Fajri Kaoy Bin Ibrahim Kaoy pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat didalam rumah yang beralamat di Jalan Mandor Rt.05/05 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang terdiri dari Saksi Sucipto, SH dan Saksi Arif Bahktiar Rahman yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah yang beralamat di Jalan Mandor Rt.05/05 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, dan ketika Para Saksi mendatangi lokasi mendapati Terdakwa Fajri Kaoy Bin Ibrahim Kaoy didalam rumah yang beralamat di Jalan Mandor Rt.05/05 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada penguasaan Terdakwa yaitu berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma Sembilan Sembilan) gram;
  - 1 (satu) batang rokok bekas pakai diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
  - 2 (dua) bungkus kertas papir;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam berikut simcard;
  - 1 (satu) buah Handphone Vlip merk Samsung warna hitam berikut simcard.

Barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut diakui milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan UCOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap, bertempat di Jalan Raya Lenteng Agung dekat Kampus Universitas Pancasila Jakarta Selatan, dimana rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi/pergunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak masih SMA, dimana sebelum tertangkap Terdakwa telah mempergunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dan yang terakhir Terdakwa mempergunakan/mengkonsumsinya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 22.30 Wib, tepatnya di belakang rumah Saksi AGUS BAHTIAR dengan cara daun-daun kering tersebut terlebih dahulu Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting dengan menggunakan kertas papir sehingga menyerupai rokok, yang selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB: 5285/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021, disimpulkan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 21,6130 gram, diberi nomor barang bukti 3442/2021/NF;
- 1 (satu) linting bekas pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4360 gram, diberi nomor barang bukti 3443/2021/NF;

Kesimpulan:

Nomor 3442/2021/NF dan 3443/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Skter/3215/XI/2021/Subbiddokpol atas nama FAJRI KAOY dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Ganja, Hasil Pemeriksaan Positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen atas nama terdakwa FAJRI AKOY yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor: 80/BA-RAT/XII/2021/BNNP dengan kesimpulan:

Dengan hasil Rekomendasi menjalankan proses Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Jawa Barat selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Dpk



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Bripka Arif Bahktiar Rahman pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Jl Mandor RT 05/05 Kel Pondok Jaya Kec Cipayung Kota Depok;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma Sembilan Sembilan) gram, 1 (satu) batang rokok bekas pakai berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 2 (dua) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam berikut simcard, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Ucok;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, akan tetapi Saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa sedang mengonsumsi, akan tetapi menemukan sisa pakai yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui habis mengonsumsi Narkotika ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Arif Bahktiar Rahman, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Sucipto pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah yang beralamat Jl Mandor RT 05/05 Kel Pondok Jaya Kec Cipayung Kota Depok dan petugas berhasil menyita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma Sembilan Sembilan) gram;
  - 1 (satu) batang rokok bekas pakai diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
  - 2 (dua) bungkus kertas papir;



- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Vlip merk Samsung warna hitam berikut simcard
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah yang beralamat Jalan Mandor RT 05/05 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayang Kota Depok;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi ganja;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) batang rokok bekas pakai berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 2 (dua) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam berikut simcard, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard;
  - Bahwa Polisi menemukan barang bukti tersebut di dalam saku celana;
  - Bahwa berawal sekitar awal bulan November tahun 2021 bertemu dengan Sdr. Ucok (DPO) di daerah Jl Raya Lenteng Agung dekat Kampus Universitas Pancasila Jakarta Selatan untuk membeli ganja sebanyak + 50 (lima puluh) gram atau 1/2 ( setengah ) garis seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan ganja tersebut pulang ke rumah, dan dikonsumsi sehari 3 (tiga) kali sampai dengan hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 22.30 wib pergi ke rumah Agus untuk bermain, kemudian ke belakang rumah Agus untuk mengonsumsi ganja dengan cara seperti merokok, dilinting dengan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut selama Pandemi, tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk semangat kerja;
  - Bahwa selama menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan test urine oleh Penyidik hasilnya test urine positif;
- Bahwa ada Asesmen dari Polda dianjurkan untuk rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinya untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 5285/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket/3215/XI/2021/Subbiddokpol atas nama Fajri Kaoy dengan hasil Pemeriksaan: Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Ganja, Hasil Pemeriksaan Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan) Gram;
- 1 (satu) batang rokok bekas pakai diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram;
- 2 (dua) bungkus kertas papir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam berikut Simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Vlip merk Samsung warna hitam berikut Simcard;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sucipto dan Saksi Arif Bahktiar pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di



dalam rumah yang beralamat Jalan Mandor RT 05/05 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayang Kota Depok;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) batang rokok bekas pakai berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 2 (dua) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam berikut simcard, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard yang ditemukan di dalam saku celana;
- Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2021 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok (DPO) di daerah Jalan Raya Lenteng Agung dekat Kampus Universitas Pancasila Jakarta Selatan untuk membeli ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram atau 1/2 (setengah) garis seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumah, dan dikonsumsi sehari 3 (tiga) kali, sampai dengan hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 22.30 wib Terdakwa pergi ke rumah Agus untuk bermain, kemudian pergi ke belakang rumah Agus untuk mengkonsumsi ganja dengan cara seperti merokok, dilinting dengan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut selama Pandemi, tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 5285/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket/3215/XI/2021/Subbiddokpol atas nama Fajri Kaoy dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Ganja, Hasil Pemeriksaan Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" di sini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Fajri Kaoy Bin Ibrahim Kaoy yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan "menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam perkara ini adalah perbuatan atau tindakan tersebut tidak didasari atas alas hak, baik yang diberikan oleh Undang-undang atau pejabat yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" diartikan sebagai bertentangan dengan hukum yang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009),

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Dpk



sedangkan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah dalam koridor untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan di luar koridor tersebut adalah merupakan perbuatan yang

dilarang menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sucipto dan Saksi Arif Bahktiar pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah yang beralamat Jalan Mandor RT 05/05 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok. Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) batang rokok bekas pakai berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 2 (dua) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam berikut simcard, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard yang ditemukan di dalam saku celana;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan November tahun 2021 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok (DPO) di daerah Jalan Raya Lenteng Agung dekat Kampus Universitas Pancasila Jakarta Selatan untuk membeli ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram atau 1/2 (setengah) garis seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumah, dan dikonsumsi sehari 3 (tiga) kali, sampai dengan hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 22.30 wib Terdakwa pergi kerumah Agus untuk bermain, kemudian pergi kebelakang rumah Agus untuk mengkonsumsi ganja dengan cara seperti merokok, dilinting dengan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut selama Pandemi, tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan alasan untuk semangat kerja. Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 5285/NNF/2021 tanggal 09



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan sesuai dengan fakta hukum di atas tidak ternyata bahwa Terdakwa mempunyai aktifitas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut undang-undang ini, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama yaitu "Penyalah Guna" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang-undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-1 di atas, telah nyata Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sucipto dan Saksi Arif Bahktiar oleh karena Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika jenis ganja dengan ditemukannya sisa ganja yang digunakan Terdakwa dan berdasarkan tes urine terhadap Terdakwa yang termuat dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket/3215/XI/2021/Subbiddokpol atas nama Terdakwa dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Ganja, Hasil Pemeriksaan Positif, dengan demikian unsur kedua yaitu "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman" dinyatakan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Dpk





Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum kalau Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi untuk pembedaannya Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan) Gram, 1 (satu) batang rokok bekas pakai diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram, 2 (dua) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam berikut Simcard, 1 (satu) buah Handphone Vlip merk Samsung warna hitam berikut Simcard, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Kaoy Bin Ibrahim Kaoy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan) Gram;
  - 1 (satu) batang rokok bekas pakai diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram;
  - 2 (dua) bungkus kertas papir;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam berikut Simcard;
  - 1 (satu) buah Handphone Vlip merk Samsung warna hitam berikut Simcard;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Hj. Ultry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meilizayeni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Ahmad Adib, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Marca Antoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Muhammad Adib Adam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marca Antoko, S.H.